



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 470/KPTS. 546 – DISDUKCAPIL/2020

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PULPEN-PNS"
(PAKET UNTUK LAYANAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, perlu dicanangkan Program "Pulpen-PNS" (Paket Untuk Layanan Pensiunan PNS);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "Pulpen-PNS";
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan Nomor : 470/1175/PDIP dan Nomor : 800/7740/BKPSDM, tanggal 03 September 2020 tentang Pemberian Pelayanan Perubahan Data Kependudukan Secara Langsung kepada Para Pensiunan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pencanaan dan Pembentukan Tim Pengelola Program “Pulpen-PNS” (Paket Untuk Layanan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA** : Pembentukan Tim Pengelola Program “Pulpen-PNS” dimaksud diktum KESATU dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bentuk inovasi berupa pelayanan langsung baik secara kolektif maupun *online* kepada para Pensiunan PNS terkait perubahan Status pekerjaan PNS menjadi PENSIUNAN pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan Elektronik (KTP-el) sesuai masa TMT Pensiunnya.
- KEEMPAT** : Tema atau Slogan Program “Pulpen-PNS” dimaksud diktum KESATU adalah “LAYANAN JEMPUT BOLA SECARA ONLINE YANG MEMBAHAGIAKAN UNTUK PERUBAHAN STATUS PEKERJAAN PADA KTP-el dan KK PARA PENSIUNAN PNS”.
- KELIMA** : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program “Pulpen-PNS” dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan Sosialisasi Program kepada para Pensiunan PNS sebelum menerima SK Pensiun;
 - b. Pengelola Program yang telah ditetapkan di masing-masing SKPD mempersiapkan berkas persyaratan secara kolektif dan mengusulkan secara manual dengan diantarkan langsung ataupun secara *online* ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;

- c. Operator Program yang telah ditunjuk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan memproses usulan dan mencetak dokumen kependudukan; dan
- d. Para Pensiunan PNS pada saat TMT pensiunnya menerima secara langsung dokumen kependudukan berupa KK dan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan ataupun disampaikan melalui media lainnya.

- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KEDUA melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kuningan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kuningan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Tim Pengelola Program untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 30 September 2020



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala SKPD se-Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 546 – DISDUKCAPIL/2020
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PROGRAM "PULPEN-PNS" (PAKET
UNTUK LAYANAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI
SIPII) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "PULPEN-PNS"
(PAKET UNTUK LAYANAN PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPII) SEBAGAI
BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Sub Tim
Penerbitan Dokumen
Kependudukan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan
4. Operator SIAK yang telah ditunjuk dan
ditetapkan
- Koordinator Sub Tim
Pengawasan, Pengendalian
dan Pendampingan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan
Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Kuningan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Kuningan
4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian,
Pembinaan dan Penilaian Kinerja Aparatur pada
BKPSDM Kabupaten Kuningan

Anggota Sub Tim Teknis
dan Kesekretariatan

- : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

